



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALEXANDER A.ADOUW Alias PAK ALEX;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 19 April 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok E. No. 6 Perum Tedeng, Desa Tedeng
Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera
Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Jailolo oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 194/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 194/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 / Putusan Nomor : 194 /Pid.B /2022/PN Tte



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER A. ADOUW Alias PAK ALEX** terbukti melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALEXANDER A. ADOUW Alias PAK ALEX**, dengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Terdakwa tersebut pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALEXANDER A. ADOUW Alias ALEX** pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekira pada pukul 16.00 wit. atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022 di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban JENNY KUSE Alias JENNY yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika istri dari terdakwa mendatangi saksi korban dan beradu mulut dengan saksi korban karena istri dari terdakwa beranggapan saksi korban telah menyiram anaknya menggunakan air,

Halaman 2 dari 14 / Putusan Nomor :194 /Pid.B /2022/PN Tte



setelah itu berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang sedang mengendarai becak motornya (bentor) mendatangi saksi korban yang sedang berada dirumahnya dimana terdakwa mendatangi saksi korban dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait saksi korban telah menyiram anaknya menggunakan air, setelah itu terdakwa turun dari bentornya kemudian menunjuk saksi korban dan beradu mulut dengan saksi korban yang pada saat beradu mulut tersebut terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban pada bagian wajah sebelah kiri hingga membuat saksi korban terjatuh dimana hal tersebut dilihat oleh saksi NOVITA PIA Alias NOVITA, anak saksi ANGEL LIKA TAWALE dan anak saksi INDA SUARLEMBIT Alias INDA, selanjutnya saksi korban ke rumah Babinkantibmas dengan tujuan melaporkan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yang pada saat itu saksi korban ke rumah Babinkantibmas menggunakan sepeda motor, selanjutnya pada saat saksi dalam perjalanan menuju rumah babinkantibmas tersebut terdakwa dengan menggunakan bentornya mengikuti saksi korban dan menyerempet sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh dengan sepeda motornya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkok pada pipi kiri luka lecet di pergelangan tangan kanan, lutut kiri dan jari jempol dan telunjuk kaki kanan hal ini diperkuat dengan hasil visum et repertum No. 445/001/VIII/RSUD/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BRIAN EKA PUTRA, dokter pada RSUD Jailolo telah melakukan pemeriksaan terhadap JENNY KUSE dimana hasil pemeriksaan luar, pada bagian pipi kiri atas tampak bengkok. Pada pergelangan tangan kanan tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih lima kali tiga centimeter, pada bagian jari jempol dan telunjuk kaki kanan tampak luka lecet dengan diameter satu centimeter. Dengan kesimpulan dari pemeriksaan perempuan tersebut didapatkan bengkok pada pipi kiri atas, luka lecet di pergelangan tangan kanan, lutut kiri dan jari jempol telunjuk kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 / Putusan Nomor :194 /Pid.B /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi JENNY KUSE Alias JENNY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Alexander A. Adouw Alias Alex terhadap saksi;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wit bertempat di Perumahan Harapan Baru (depan rumah saksi) di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo;
 - Bahwa saat kejadian banyak orang yang melihatnya akan tetapi saksi tidak memperhatikan siapa saja orangnya dan yang saksi kenal hanyalah saksi NOVITA PIA Alias NOVITA;
 - Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wit, saksi baru selesai mencuci pakaian dan beristirahat didepan teras rumah saksi, saksi melihat anak Terdakwa bernama Glen datang dengan isteri Terdakwa bernama Aca kerumah saksi sambil marah marah dan berkata kenapa kamu menyiram anak saya (Glen) dengan air, lalu saksi katakan ini saksi baru istirahat duduk disini, sapa yang siram anak kamu, sebagai orang tua kalau mendengar informasi atau laporan dari anak cek dulu, lalu setelah isteri terdakwa pulang kemudian sekitar pukul 16.00 wit, terdakwa datang kerumah saksi dengan naik beca motor (Bentor) dijalan terdakwa marah marah dan katakan mengapa saksi menyiram anaknya dengan air, lalu saksi keluar dari rumah dan bertemu terdakwa dan katakan jangan tuduh sembarang, apakah anakmu melihat saksi menyiram dengan air, setelah itu terdakwa langsung memukul saksi dengan kepalan tinju sebanyak 1 kali kena di bagian wajah sebelah kiri, setelah itu terdakwa turun dari bentor lalu pukul saksi lagi sebanyak 1 kali kena wajah sebelah kiri yang mengakibatkan saksi jatuh ke tanah, setelah itu saksi ambil motor lalu pergi mau melapor ke Babinkamtibmas dan kepala Desa akan tetapi Terdakwa mengikuti saksi dari belakang kemudian menyerempet motor saksi sehingga saksi jatuh dan tertindis motor kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi, kemudian saksi pergi melapor ke kepala Desa akan tetapi kantor Desasudah tutup lalu saksi ke sekretaris desa kemudian sekdes mengarahkan saksi untuk lapor ke Polsek ;
 - Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut saksi merasakan sakit pada bagian wajah karena bagian bawah mata kiri sakis mengalami bengkak dan memar, luka lecet pada kedua lutut saksi;

Halaman 4 dari 14 / Putusan Nomor : 194 /Pid.B /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak rawat inap di rumah sakit melainkan hanya rawat jalan dan biaya pengobatan saksi yang menanggung sendiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut aktifitas saksi dapat terhambat dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga selama 3 (tiga) minggu dan kalau mau kebelakang (buang air) harus perlu bantuan orang karena lutut kanan luka dan bengkak, jari jempol dan telunjuk kaki kanan juga luka lecet;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk visum Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan biaya obat Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah datang dan meminta maaf kepada saksi dan nanti setelah Terdakwa ditahan baru keluarganya/kakak datang kerumah saksi untuk minta maaf, tapi saksi belum memaafkan karena masih sakit hati;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah pribadi dengan Terdakwa;
- Bahwa hingga sekarang saksi sering masih rasakan nyeri di lutut dan bekas memarnya masih ada;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi, Terdakwa hanya mengatakan kenapa saksi menyiram anaknya dengan air, lalu saksi bilang apakah saudara melihat langsung saksi menyiram air ke anakmu, terus terdakwa pukul dengan kepala tangan kanan secara tinju dan kuat sebanyak 2 (dua) kali sehingga pukulan kedua saksi langsung jatuh ketanah;
- Bahwa penyebabnya dari pemukulan ini yaitu Terdakwa mengira saksi menyiram anaknya dengan air, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa Terdakwa hanya memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pada bagian bawah mata kiri dan keterangan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi NOVITA PIA Alias NOVITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Alexander A. Adouw Alias Alex terhadap saksi Jenny Kuse Alias Jenny;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wit bertempat di Perumahan Harapan Baru (depan rumah saksi korban Ibu Jenny Kuse) di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian pemukulan tersebut banyak orang yang menyaksikan namun saksi tidak memperhatikan siapa saja orang-orang yang menyaksikan pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi pada waktu itu melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pada bagian bawah mata sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 siang hari ketika itu saksi berada dalam kios sedang melayani orang yang berbelanja, pada waktu itu anak Terdakwa yang bernama Glen ada bermain dengan anaknya saksi didepan teras rumah saksi, saksi korban ada duduk diteras rumahnya dan rumah kami bersebelahan, di rumah saksi ada menanam bunga di pot yang didalamnya ada air, anak Terdakwa tersebut basah karena tersiram air dari pot bunga yang ada diatas teras, saksi melihat anak Glen pulang ke rumahnya kemudian datang kembali bersama ibunya ke rumah dan marah-marah katanya korban menyiram anaknya dengan air, lalu saksi katakan jangan salahkan korban, glen basah itu karena tersiram air yang ada di dalam pot bunga, setelah itu isteri Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi lalu mereka pulang, tidak lama kemudian datang saudara Terdakwa mengendarai becak motor (Bentor) sambil menunjuk-nunjuk saudara korban dan mengatakan **kamu yang siram anak terdakwa ya**, korban katakan kamu yang lihat saya siram, sambil beradu mulut, saksi mendengar mereka bertengkar saksi keluar dari kios menemui Terdakwa dan korban yang sedang bertengkar, lalu saksi katakan bahwa anak Terdakwa basah itu bukan karena korban yang menyiram air, tetapi itu ketumpahan air yang ada di pot bunga di rumah saksi, lalu saksi mau meleraikan, tapi saksi lihat Terdakwa turun dari bentornya dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah sebelah kiri korban dan keesokan harinya saksi melihat wajah korban/pipi memar dan bengkak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar. Keterangan yang Terdakwa berikan tersebut, tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Yenny Kuse Alias Yenny;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wit bertempat di Perumahan Harapan Baru (depan rumah saksi korban Ibu Jenny Kuse) di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul korban karena pada saat Terdakwa pulang manarik bentor dan setelah sampai di rumah isteri Terdakwa menyampaikan bahwa anak Terdakwa disiram dengan air oleh saksi korban Ibu Yenny, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian ke rumah korban, setelah sampai di rumah korban, korban sementara ada duduk diteras rumahnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban, kamu yang siram anak Terdakwa dengan air?, lalu korban keluar dari teras rumah menemui Terdakwa diluar pagar rumahnya lalu mengatakan apakah Terdakwa melihat langsung korban menyiram anak kamu dengan air, sambil menunjuk nunjuk wajah Terdakwa, dan korban mengatakan Terdakwa kurang ajar dan akan melapor ke Babinkamtibmas sehingga membuat Terdakwa emosi lalu memukul korban;
- Bahwa Terdakwa menanyakan anak sebelum ke rumah korban dan anak mengatakan bahwa benar ia disiram dengan air oleh korban dari belakang karena ribut/brisik;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kiri wajah korban;
- Bahwa Terdakwa juga mengejar korban ketika hendak ke rumah Babinkamtibmas untuk melaporkan Terdakwa dengan cara menghalangi sepeda motor korban dengan menggunakan Bentor sehingga korban panik dan terjatuh diatas jalan beraspal sehingga korban mengalami luka lecet dan luka gores;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi korban terjatuh ke tanah dan mengalami memar pada wajah bagian kiri;
- Bahwa sebelum kejadian hubungan Terdakwa dengan korban sebagai tetangga sudah kurang baik sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, karena suami korban sering menghidupkan musik dan suaranya sangat kencang sehingga sangat mengganggu dan Terdakwa pernah menegumya namun korban yang menanggapi tidak bagus;

Halaman 7 dari 14 / Putusan Nomor :194 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sadar dan mengaku bersalah karena telah memukul perempuan yang juga isteri orang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah kerumah korban meminta maaf kepada korban karena suami korban marah-marah, sehingga isteri dan kakak Terdakwa yang pergi kerumah korban untuk minta maaf akan tetapi korban belum memaafkan karena masih marah;
- Bahwa Terdakwa isteri telah meminta maaf kepada korban di persidangan dan sehingga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa visum et repertum No. 445/001/VIII/RSUD/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BRIAN EKA PUTRA, dokter pada RSUD Jailolo telah melakukan pemeriksaan terhadap JENNY KUSE dimana hasil pemeriksaan luar, pada bagian pipi kiri atas tampak bengkak. Pada pergelangan tangan kanan tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih lima kali tiga centimeter, pada bagian jari jempol dan telunjuk kaki kanan tampak luka lecet dengan diameter satu centimeter. Dengan kesimpulan dari pemeriksaan perempuan tersebut didapatkan bengkak pada pipi kiri atas, luka lecet di pergelangan tangan kanan, lutut kiri dan jari jempol telunjuk kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wit bertempat di Perumahan Harapan Baru (depan rumah saksi korban Ibu Jenny Kuse) di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Alexander A. Adouw Alias Alex terhadap saksi korban Yenny Kuse Alias Yenny;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul korban karena pada saat Terdakwa pulang manarik bentor dan setelah sampai di rumah isteri Terdakwa menyampaikan bahwa anak Terdakwa disiram dengan air oleh saksi korban Ibu Yenny, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian ke rumah korban, setelah sampai di rumah korban, korban sementara ada duduk diteras rumahnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban, kamu yang siram anak Terdakwa dengan air?, lalu korban keluar dari teras rumah menemui Terdakwa diluar pagar rumahnya lalu mengatakan apakah Terdakwa melihat langsung korban menyiram anak kamu dengan air, sambil menunjuk nunjuk wajah Terdakwa, dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Terdakwa kurang ajar dan akan melapor ke Babinkamtibmas sehingga membuat Terdakwa emosi lalu memukul korban;

- Bahwa Terdakwa menanyakan anak sebelum ke rumah korban dan anak Terdakwa mengatakan bahwa benar ia disiram dengan air oleh korban dari belakang karena ribut/brisik;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kiri wajah korban;
- Bahwa Terdakwa juga mengejar korban ketika hendak ke rumah Babinkamtibmas untuk melaporkan Terdakwa dengan cara menghalangi sepeda motor korban dengan menggunakan Bentor sehingga korban panik dan terjatuh diatas jalan beraspal sehingga korban mengalami luka lecet dan luka gores;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi korban terjatuh ke tanah dan mengalami memar pada wajah bagian kiri;
- Bahwa sebelum kejadian hubungan Terdakwa dengan korban sebagai tetangga sudah kurang baik sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, karena suami korban sering menghidupkan musik dan suaranya sangat kencang sehingga sangat mengganggu dan Terdakwa pernah menegumya namun korban yang menanggapi tidak bagus;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengaku bersalah karena telah memukul perempuan yang juga isteri orang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah kerumah korban meminta maaf kepada korban karena suami korban marah-marah, sehingga isteri dan kakak Terdakwa yang pergi kerumah korban untuk minta maaf akan tetapi korban belum memaafkan karena masih marah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, korban Yenny Kuse Alias Yenny mengalami bengkak pada pipi kiri atas, luka lecet pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada bagian jari jempol dan telunjuk kaki kanan; sebagaimana hasil visum et repertum atas nama saksi korban terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa isteri telah meminta maaf kepada korban di persidangan dan sehingga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Alexander A. Adouw Alias Alex dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental dan dewasa sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Barangsiapa*” terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, Majelis Hakim menemukan persesuaian-perseuaian keadaan berupa fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wit bertempat di Perumahan Harapan Baru (depan rumah saksi korban Ibu Jenny Kuse) di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Alexander A. Adouw Alias Alex terhadap saksi korban Yenny Kuse Alias Yenny;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul korban karena pada saat Terdakwa pulang manarik bentor dan setelah sampai di rumah isteri Terdakwa menyampaikan bahwa anak Terdakwa disiram dengan air oleh saksi korban Ibu Yenny, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian ke rumah korban, setelah sampai di rumah korban, korban sementara ada duduk diteras rumahnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban, kamu yang siram anak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan air?, lalu korban keluar dari teras rumah menemui Terdakwa diluar pagar rumahnya lalu mengatakan apakah Terdakwa melihat langsung korban menyiram anak kamu dengan air, sambil menunjuk wajah Terdakwa, dan korban mengatakan Terdakwa kurang ajar dan akan melapor ke Babinkamtibmas sehingga membuat Terdakwa emosi lalu memukul korban;

- Bahwa Terdakwa menanyakan anak sebelum ke rumah korban dan anak Terdakwa mengatakan bahwa benar ia disiram dengan air oleh korban dari belakang karena ribut/brisik;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kiri wajah korban;
- Bahwa Terdakwa juga mengejar korban ketika hendak ke rumah Babinkamtibmas untuk melaporkan Terdakwa dengan cara menghalangi sepeda motor korban dengan menggunakan Bentor sehingga korban panik dan terjatuh diatas jalan beraspal sehingga korban mengalami luka lecet dan luka gores;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi korban terjatuh ke tanah dan mengalami memar pada wajah bagian kiri;
- Bahwa sebelum kejadian hubungan Terdakwa dengan korban sebagai tetangga sudah kurang baik sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, karena suami korban sering menghidupkan musik dan suaranya sangat kencang sehingga sangat mengganggu dan Terdakwa pernah menegumya namun korban yang menanggapinya tidak bagus;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengaku bersalah karena telah memukul perempuan yang juga isteri orang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah kerumah korban meminta maaf kepada korban karena suami korban marah-marah, sehingga isteri dan kakak Terdakwa yang pergi kerumah korban untuk minta maaf akan tetapi korban belum memaafkan karena masih marah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, korban Yenny Kuse Alias Yenny mengalami bengkak pada pipi kiri atas, luka lecet pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada bagian jari jempol dan telunjuk kaki kanan; sebagaimana hasil visum et repertum atas nama saksi korban terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa isteri telah meminta maaf kepada korban di persidangan dan sehingga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan dikemudian hari;

Halaman 11 dari 14 / Putusan Nomor :194 /Pid.B /2022/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dimaksud Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Alexander A. Adouw Alias Alex terhadap saksi korban Yenny Kuse Alias Yenny adalah bentuk penganiayaan mengakibatkan rasa sakit yang dialami oleh saksi korban dan untuk menyatakan bahwa pemukulan tersebut adalah tindak pidana maka pemukulan dimaksud harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa apakah ada kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa Alexander A. Adouw Alias Alex terhadap saksi korban Yenny Kuse Alias Yenny dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian kiri wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada wajah bagian bawah kirinya dan memar yang diuraikan dalam fakta hukum sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah seorang dewasa yang tidak memiliki catatan gangguan kejiwaan dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol maupun obat-obatan terlarang lainnya ketika melakukan perbuatan dimaksud sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar untuk melakukan perbuatan dimaksud. Selain itu Terdakwa juga menghendaki dan mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, karena Terdakwa merasa marah mendapat informasi bahwa anaknya telah disirami air oleh saksi korban sehingga Terdakwa langsung menanyakan kejadian tersebut dan langsung memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dan dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sesuai teori kesengajaan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Alexander A. Adouw Alias Alex dimaksud telah memenuhi teori kesengajaan berdasarkan syarat-syarat bahwa pelaku (tindak pidana) harus mempunyai kehendak atau menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (wetens) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Alexander A. Adouw Alias Alex telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur "Melakukan Penganiayaan" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap perempuan yang harus ia lindungi dari segala bentuk kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Alexander A. Adouw Alias Alex tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 13 dari 14 / Putusan Nomor :194 /Pid.B /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rose L. Sainawal, S.A.P, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Usman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Khadijah A, Rumalean, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rose L. Sainawal, S.A.P